

## COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF NET BASE METHODS AND GROSS UP METHOD IN ARTICLE 21 INCOME TAX BONDS (ARTICLE 21 INCOME TAX) IN THE FORM OF EMPLOYEE SALARIES

**Dewi Anggraini**

Universitas Bina Insan Lubuklinggau  
babaldewi313@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di PT Surya Agro Persada (SAP) Kota Lubuklinggau dengan fokus penelitian Pajak Penghasilan Pasal 21 dan sub fokus penelitian adalah metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan penggunaan metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 berupa gaji karyawan. Tujuan penelitian untuk menganalisis perbandingan penggunaan metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 berupa gaji karyawan di PT Surya Agro Persada (SAP) Kota Lubuklinggau. Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu selain memberikan tunjangan kepada karyawan juga dapat memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan karena beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductible expenses*) sehingga beban PPh Badan menjadi lebih kecil. Simpulan dari penelitian ini adalah metode *Gross Up* lebih baik dibandingkan metode *Net basis*, karena perhitungan menggunakan metode *Gross Up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik karyawan maupun perusahaan. Sehingga sebaiknya PT Surya Agro Persada menggunakan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

**Kata Kunci:** PPh Pasal 21, Net Basis, Gross Up

### ABSTRACT

*This study was conducted at PT Surya Agro Persada (SAP) Lubuklinggau City with the focus of research on Income Tax Article 21 and the research sub-focus was the Net Base method and the Gross Up Method. The formulation of the problem in this study is how the comparison of the use of the Net Base method and the Gross Up Method in calculating Article 21 Income Tax is in the form of employee salaries. The purpose is to analyze the comparison of the use of the Net Base method and the Gross Up Method in the context of Article 21 Income Tax in the form of salaries of employees at PT Surya Agro Persada (SAP) in Lubuklinggau City. This research uses qualitative methods, data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Based on the results of the analysis carried out that applying the Gross Up method will provide benefits to the company, in addition to providing benefits to employees it can also reduce corporate taxable income because the burden arising from tax benefits can be deductible expenses so that the agency's PPh burden becomes smaller . The conclusion*

*of this study is that the Gross Up method is better than the Net base method, because the calculation using the Gross Up method will benefit both parties, both employees and companies. So it is better for PT Surya Agro Persada to use the Gross Up Method in calculating Article 21 PPh employees.*

**Keywords:** Article 21 Income Tax, Net Base, Gross Up

## **PENDAHULUAN**

Setiap Negara melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju, termasuk Indonesia. Pembangunan yang dilakukan tidak dapat di pungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini penerimaan pajak dan bukan penerimaan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan perpajakannya dan disertai peran aktif fiskus atau pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut. Secara umum, yang menjadi objek PPh pasal 21 adalah kepada orang pribadi dalam negeri yang berupa *active income*. Sementara yang bersifat *passive income* (imbalan atas penggunaan modal, seperti bunga, dividen, royalti, dan sewa) bukan objek PPh Pasal 21 (Sari, 2014).

*Net Basis* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Sedangkan metode *Gross Up* adalah metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang diformulasikan jumlah sama besar dengan jumlah pajak PPh pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan (Pohan, 2016).

PT. Surya Agro Persada (SAP) Kota Lubuklinggau adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mempekerjakan ratusan karyawan yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak yang berpenghasilan kena pajak. Dari hasil observasi awal dan wawancara yang telah dilakukan, Jika banyak karyawan yang bekerja di PT Surya Agro

Persada yang penghasilannya kena pajak maka semakin banyak pula beban yang harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaanlah yang menanggung PPh 21 karyawan tersebut, atau dengan kata lain perusahaan ini menggunakan metode *Net Basis* (Andrian, 2016). Cara ini sangat menguntungkan bagi karyawan karena mengakibatkan *take home pay* yang diterima karyawan lebih besar, tetapi bagi perusahaan cara ini kurang menguntungkan karena biaya PPh 21 yang dikeluarkan tidak diakui fiskal dan harus dikoreksi positif, dan untuk mengoptimalkan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan diperlukan alternatif lain untuk menghitung PPh 21 yaitu dengan menggunakan metode *Gross Up*, karena metode ini merupakan cara yang tepat untuk melakukan penghematan dalam meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan perhitungan perbandingan antara metode *Net Basis* dan metode *Gross Up* dan memilih alternatif yang terbaik untuk perusahaan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut (Sari, 2014).

Metode *Net Basis*. Menurut Pohan (2016), *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Metode *Gross Up* Menurut Pohan (2016), *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan Pajak PPh Pasal 21 yang diformulasi jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di PT. Surya Agro Persada (SAP) Kota Lubuklinggau dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan penggunaan Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) berupa gaji karyawan. Menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan data

primer dan data skunder. Prosedur penelitian adalah Deskripsi, Reduksi, dan Seleksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah obeservasi, Wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yaitu kredibilitas. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah PT. Surya Agro Persada (SAP) yang beralamat di Jln. Yos Sudarso, komp. Ruko lintas Blok C1, Kelurahan Taba Jemeke Kec Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan (31625)

## HASIL PENELITIAN

Dibawah ini akan disajikan tabel perbandingan metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* yaitu:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up***

No	Nama	<i>Net Basis</i>	<i>Gross Up</i>	Selisih
1	Amrul Mukminin	Rp 13.952.596	Rp 15.991.289	Rp 2.038.693
2	Hamidah	Rp 13.517.344	Rp 15.902.758	Rp 2.385.414
3	Kusmiati	Rp 1.039.306	Rp 1.094.008	Rp 54.702
4	Muhammad Yusuf	Rp 331.334	Rp 348.773	Rp 17.439
5	Taufikur Rohman	Rp 133.731	Rp 140.769	Rp 7.038
6	Oktavia Mariati Sijabat	Rp 56.872	Rp 59.865	Rp 2.993
7	Desy Afrianti	Rp 56.872	Rp 59.865	Rp 2.993
8	Rahmadani Syahfitri	Rp 56.872	Rp 59.865	Rp 2.993
9	Putri Puspita	Rp 56.872	Rp 59.865	Rp 2.993
10	Fajri Yuliantara	Rp 89.846	Rp 94.575	Rp 2.993
11	Herlan	Rp 133.371	Rp 140.769	Rp 2.993
12	M Firman Nursaid	Rp 29.475	Rp 31.026	Rp 1.551
13	Masril Rizal	Rp 73.359	Rp 77.220	Rp 3.861
14	Ibnu Sulistiyanto	Rp 73.359	Rp 77.220	Rp 3.861
15	Alviana Noor Febriyanti	Rp 73.359	Rp 77.220	Rp 3.861
16	Rommy Krisnha	Rp 133.731	Rp 140.769	Rp 7.038
17	Rahmad Hidayat	Rp 56.872	Rp 59.865	Rp 2.993
18	Gustam A Gopar	Rp 45.962	Rp 48.381	Rp 2.419
19	Oki Wibowo	Rp 29.475	Rp 31.026	Rp 1.551
20	Ansyori	Rp 29.475	Rp 31.026	Rp 1.551
21	Helmi Mat	Rp 133.731	Rp 140.769	Rp 7.038
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 30.103.814</b>	<b>Rp 34.666.923</b>	<b>Rp 4.563.109</b>

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 diatas, maka terjadi perbedaan PPh Pasal 21 yang dipotong, dimana menurut perhitungan Perusahaan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan (*Net Basis*) sebesar Rp 30.103.814,- sedangkan menurut metode *Gross Up* sebesar Rp 34.666.923,- sehingga terjadi selisih pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 4.563.109,-

## PEMBAHASAN

Berikut ini akan disajikan rekapitulasi hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara metode *Net Basis* dan metode *Gross Up* yaitu

**Tabel 2.**  
**Rekapitulasi Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up***

Keterangan		Metode <i>Net Basis</i>		Metode <i>Gross Up</i>	
Gaji	Rp	1.390.800.000	Rp	1.390.800.000	
Tunjangan makan	Rp	75.600.000	Rp	75.600.000	
Tunjangan transportasi	Rp	75.600.000	Rp	75.600.000	
Tunjangan Pajak	Rp	-	Rp	34.666.923	
THR	Rp	115.900.000	Rp	115.900.000	
JKM +JKK	Rp	10.295.280	Rp	10.295.280	
Penghasilan Bruto	Rp	1.668.195.280	Rp	1.702.862.203	
Biaya Jabatan	Rp	75.383.616	Rp	75.383.616	
Iuran Pensiun	Rp	13.788.000	Rp	13.788.000	
Iuran JHT	Rp	27.816.000	Rp	27.816.000	
Total Pengurang	Rp	116.987.616	Rp	116.987.616	
Penghasilan Netto	Rp	1.551.207.664	Rp	1.585.874.587	
PTKP	Rp	1.251.000.000	Rp	1.251.000.000	
PKP	Rp	300.084.304	Rp	334.751.209	
PPh 21 Setahun	Rp	30.103.814	Rp	34.666.923	
Tunjangan pajak	Rp	-	Rp	34.666.923	
PPh 21 yg hrs disetor	Rp	30.103.814	Rp		

*Sumber: Data olahan*

Berdasarkan tabel diatas, telah direkapitulasi hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up*. Menurut (Pohan, 2014), dari segi komersial kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara *Gross Up* akan terlihat memberatkan perusahaan dan seperti pemborosan, namun akibat biaya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dapat terciptanya penghematan PPh Badan karena tunjangan PPh Pasal 21 tersebut menjadi pengurang laba sebelum pajak dan memberikan laba bersih yang lebih besar dibandingkan metode *Net Basis*.

Tabel selanjutnya akan mendapat gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan dari kedua alternatif kebijakan di bawah ini.

Uraian	<i>Net Basis</i>	<i>Gross Up</i>
Gaji	1.390.800.000	1.390.800.000
Tunjangan Makan	75.600.000	75.600.000
Tunjangan Transportasi	75.600.000	75.600.000
Tunjangan Pajak	-	34.666.923
THR	115.900.000	115.900.000
JKM + JKK	10.295.280	10.295.280
Penghasilan Bruto	1.668.195.280	1.702.862.203
PPH Pasal 21	-	34.666.923
<b>Total Take Home Pay</b>	<b>1.668.195.280</b>	<b>1.668.195.280</b>

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel diatas, kedua Alternatif menggambarkan hasil *Take Home Pay* jumlahnya sama. Secara total, metode *Gross Up* memberikan penghasilan yang lebih besar Rp 1.702.862.203,- bagi karyawan dibandingkan dengan metode *Net Basis* Rp 1.668.195.280,- Namun, dari sisi perusahaan pemberi kerja masih harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja Metode *Gross Up* adalah yang terbaik dari metode *Net basis* untuk kesejahteraan perusahaan dan karyawannya. Perhitungan tersebut untuk metode *Net basis* perusahaan akan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan kedalam perhitungan SPT PPh Pasal 21, sehingga tidak dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba di laporan laba rugi (*non deductible*) dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut pajak wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak.

Sedangkan dengan menggunakan Metode *Gross Up* perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan 2 tahap, jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah Rp 34.666.923,- dan jumlah ini semua bisa dibiayai dan bisa menjadi pengurang laba dalam laporan Laba Rugi perusahaan (*deductible*) sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor ke kas negara adalah sama dengan besarnya tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima

karyawan (*take home pay*), tetapi untuk penghitungan PPh Pasal 21 yang di *Gross Up* penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh 21 yang ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan PPh Pasal 21 terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

Kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara *Gross Up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya Fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan dari segi komersial, namun harus pula diperhatikan akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayai, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak

## **SIMPULAN**

Dengan menggunakan metode *Net Basis* karyawan memang mendapatkan kenikmatan berupa tanggungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, namun karena biaya PPh Pasal 21 tersebut tidak dibiayai (*nondeductable expenses*) maka PPh Badan perusahaan akan bertambah dengan adanya koreksi Fiskal secara positif. Dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan tidak akan dikoreksi Fiskal karena beban PPh Pasal 21 tersebut telah dibiayai karena sifatnya *deductable expenses*. Metode *Gross Up* tidak hanya menguntungkan pihak karyawan tetapi juga memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Pohan, C.,A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Jakarta: Gramedia
- Andrian, S. (2016). *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sari, D. (2014). *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan